TINJAUAN YURIDIS INKOHERENSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA[1]

Mararu Delfin Lalungkang[2]
mararudelfinlalungkang@gmail.com
Vicky Fransiskus Taroreh [3]
tarorehvicky68@gmail.com
Adi Tirto Koesoemo [4]
Adi_koesoemo@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan Pemasyarakatan tentang sistem pembinaan dan pemenuhan hak dan kewajiban narapidana dan untuk menganalisis penerapan sistem pembinaan dan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di beberapa Lembaga pemasyarakatan saat ini telah mengakar kepada rasisme dan ketidaksedaraan ekonomi, perbedaan hak setiap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan merupakan sebagai bentuk ketidakadilan para terpidana. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur hampir baik keseluruhan hak dan kewajiban, penyelenggara fungsi pemasyarakatan, pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Hukuman dengan mengedepankan Asas Pengayoman Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan dimana peraturan tersebut berisi pembinaan narapidana, Asas-asas yang berlaku dalam pembinaan pembimbingan narapidana dan anak didik serta tahap-tahap pembinaan hal ini selaras dengan tujuan pemasyarakatan di indonesia. Selain itu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara telah mengatur tentang kewajiban dan larangan Narapidana dan sanksi Disiplin.

Kata Kunci : *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan di indonesia*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi (*democratische rechtstaat)* atau negara yang berdasarkan supremasi hukum. Yang dimana para penyelenggara negara dan pelaksanaan kekuasaan di dasari pada supremasi hukum, yang menjamin seluruh aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di atur berdasarkan hukum dan hukum menjadi landasan bagi tindakan dan pengambilan keputusan yang di ambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Tidak ada kekuatan atau otoritas yang berada di atas hukum. Konsep Negara Hukum selain bermakna bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat)*, juga mengandung pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, untuk mencapai keadilan dari hukum itu sendiri.

Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam perspektif hukum juga merupakan suatu bentuk pelanggaran hak yang di miliki oleh seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus tetap dilindungi, dihormati, dan dipenuhi. Dalam konteks penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses penegakan hukum yang adil (*due process of law*) dimana di dalamnya terdapat hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan di anggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara oleh karena itu merupakan bagian dari HAM.[5]

Lembaga pemasyarakatan atau yang di kenal dengan sebutan LAPAS merupakan tempat bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Lapas sendiri juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Masyarakat beranggapan bahwa jika seseorang dipenjara maka hak kebebasannya sebagai anggota Masyarakat akan hilang, Orang-orang yang telah masuk dalam lapas dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi bebas bergerak, tetapi mareka juga akan dicap sebagai sampah masyarakat oleh lingkungannya.

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice system)*. Sistem peradilan Pidana (*criminal justice system)* merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk

---

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 20071101312
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Chairul Idrah, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan," *jurnal Lex Specialis.*, http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/24. Di akes pada 9 agustus 2023

menanggulangi kejahatan. yang di maksud menanggulangi yaitu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana melibatkan gerak sistemik dari subsistem pendukung dalam hal ini pihak Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana, yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana, yaitu melakukan resosialisasi kepada pelaku tindak pidana, pencegahan kejahatan dan kesejahteraan sosial.[6] Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.[7]

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menggunakan Sistem Pemasyarakatan :

”*Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab*.”

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan utama yaitu adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.[8]

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni disampingkan menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik supaya iya menjadi seseorang anggota sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.[9]

Terkait dengan pemidanaan, pada awalnya konsep pidana penjara justru muncul sebagai pergeseran fungsi pemidanaan. Melalui pemenjaraan, penahanan bergeser ke arah reintegrasi dan rehabilitasi mereka yang menjalani hukuman penjara. Dengan demikian, tujuan pemidanaan pada hakekatnya bukan hanya untuk melindungi kepentingan umum (masyarakat dan supremasi hukum) tetapi juga kepentingan individu terpidana. Pidana penjara semata-mata di maksudkan sebagai bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Perubahan sistem pemasyarakatan ditandai dengan disahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hal yang di atur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah mengenai pelayanan tahanan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan. Perubahan undang-undang ini sebagai upaya untuk menemukan solusi terkait dengan dinamika seputar sistem pemasyarakatan dan perlakuan terhadap mereka yang menjalani pidana hilang kemerdekaan.

Perbedaan hak setiap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan merupakan sebagai bentuk ketidakadilan para terpidana. Lembaga Pemasyarakatan, sebagai salah satu bentuk pemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan narapidana dan merehabilitasi narapidana dengan pemberian fasilitas yang setara atau sama sesuai dengan asas Kesetaraan di depan Hukum (*Aquality Before The Law*). Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali ditemukan adanya inkoherensi atau ketidakselarasan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan seharusnya menjadi lembaga yang efektif dalam mencapai tujuan pemasyarakatan yang telah ditetapkan, seperti memperbaiki perilaku narapidana, memberikan pendidikan, pelatihan kerja, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat. Namun, banyak kendala yang

---

[6] E. Daullatta sembiring dan E. Susilo, 2024, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana: mengurangi dalam konteks global dan analisis konsep indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 5

[7] *Ibid*. Hlm 9

[8] Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasayarakatan*, Bandung, Nuasa Aulia, hlm.128

[9] Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.166

dihadapi dalam pelaksanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, yang seringkali mengakibatkan inefisiensi dan ketidakadilan.

Akademisi telah mendakwa sistem pemasyarakatan di indonesia telah mengakar kepada rasisme dan memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. Dalam contoh kasus di Lembaga pemasyarakatan Sukamiskin yang terletak di Jalan, AH Nasution, Nomor 114 Bandung yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan untuk para terpidana koruptor yang dimana terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dan realita yang terjadi di Lapas Sukamiskin. Dimana dalam Channel Youtube Najwa Shihab dengan judul : Mata Najwa part 1 - 5 Pura-Pura Penjara : Sel Mewah Luthfii Hasan Ishaaq di Lapas Sukamiskin. Dalam vidio tersebut dalam sel luthfii Hasan Ishaaq memiliki fasilitas yang mewah tidak seperti sel pada umumnya yang tidak sesuai dengan protab dan prosedur standar yang normal, fasilitas mewah yang di maksud yang terdapat dalam sel Luthfii Hasan Ishaag yaitu Ac (*air conditioner*), Speda Statistik, Toilet yang sudah di renovasi (WC Duduk, Shower dan kaca pembatas), Microwafe bahkan terdapat ruang kerja di dalam sel Luthfi Hasan Ishaag. Sel Fahmi Darmawansyah, Sel Faud Amin dan Sel Tubagus Chaeri wardana Semua fasilitas mewah itu di dapat karena memberikan uang beserta mobil (Penyuapan/suap) kepada kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husen yang dimana dari perbuatan tersebut kepala lapas sukamiskin Wahid Husein didakwa dengan dakwaan primer Pasal 12 Huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dijatuhkan pidana penjara oleh Hakim selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan penjara.[10] Selain terpidana di atas ada juga koruptor yang memiliki sel yang mewah di antaranya yaitu : Tubagus Chaeri Wardana (Pengusaha), Akil Moctar (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) kasus korupsi Jual beli Vonis Kasus sengketa pilkada vonis penjara seumur hidup, Setya Novanto (Mantan Ketua DPR/ Mantan Ketua Umum Partai Golkar), Muhamad Nazaruddin (Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat) kasus korupsi ”Suap Wisma Atlet Hambalang dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Otto Cornelis Kaligis (Pengacara Senior/Mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem), Mochamad Sanusi (Mantan Anggota DPRD DKI dari Partai Gerindra) kasus korupsi ”Suap Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan TPPU”, Djoko Susilo (Mantan Kakorlantas Polri), Jero Wacik (Mantan Menteri ASDM/Mantan Sekertaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat) kasus korupsi ”Wisma Atlet Hambalang”. Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini sering manjdi perhatian masyarakat karena sering terjadi pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin dan tindak pidana korupsi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan negara, seperti apa yang dikatakan oleh Nurul Ghufron yang merupakan salah satu pimpinan KPK, 15 pegawai KPK sebagai tersangka dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan). Belasan tersangka ialah Kepala Rutan Cabang KPK, Achmad Fauzi; Deden Rochendi selaku plt. Kepala Cabang Rutan KPK periode 2018; dan Ristanta selaku plt. Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021. Kemudian, tersangka yakni hengki; sopian hadi; Ari Rahman Hakim; Agung Nugroho; Eri Angga Permana; Muhammad Ridwan; Suharia; Ramadan ubaidillah; mahdi aris; wardoyo; muhammad abduh; dan Ricky Rachmawanto. Yang merupakan petugas cabang rutan KPK. Dengan modus pungli yakni antara lain untuk memberikan fasilitas percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel, hingga informasi sidak. Sementara itu, perlakuan tidak nyaman diberikan kepada tahanan yang tidak memberikan setoran.[11]

Selain di lapas Sukamiskin dan Rutan KPK terdapat pula Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fasilitas yang tidak sesuai dengan prosedur pada umumnya dan akses barang elektronik barang elektronik dengan untuk narapidana, Lembaga pemasyarakat yang di maksud anatara lain : Lapas Klas I Surabaya, Lapas Klas I Cipinang, Lapas Klas IA Medan, Lapas IIB Kudus, Lapas Rajabasa, Lapas Kebonwaru dan Lapas Kelas I Makasar. Hal ini melanggar Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, yang terdapat dalam BAB II Pasal 4 Huruf a, f, I, J dan K tentang Kewajiban dan larangan yang berbunyi :[12]

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang :

[10] Bbc news Indonesia, *Eks Kalapas Sukamiskin dvonis delepan tahun atas pemberian fasiitas ‘sel mewah’ dan mengizinkan bisnis untuk napi korupsi*, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47854918., diakses pada 9 agustus 2023, pukul 19.04 WITA.

[11] Permintaan maaf itu disampaikan Nurul Ghufron, salah satu pimpinan, setelah KPK mengumumkan penetapan 15 pegawainya sebagai tersangka… | Instagram di akses pada 15 Maret 2024

[12] *Vide* Pasal 4 Huruf (a), (f), (i),(J) dan (k) Peraturan

a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan / atau elektronik lainnya;
j. Memiliki, membawa dan / atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;

Selain itu, terdapat perbedaan perlakuan yang tidak konsisten terhadap narapidana sehingga terdapat beberapa narapidana yang tidak mendapatkan keadilan, dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 17 menyebutkan[13] :

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Meskipun peraturan Lembaga Pemasyarakatan telah ditetapkan, implementasinya sering kali bervariasi di antara lembaga pemasyarakatan. Ada kasus di mana narapidana yang melakukan tindak pidana serupa menerima hukuman yang berbeda-beda, baik dalam hal durasi maupun kondisi penahanan serta fasilitas yang sangat berbeda, tidak seperti penjara pada umumnya. Ketidakadilan ini mencerminkan ketidakselarasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hal ini terlihat dalam Pasal 28 I ayat (2) yaitu "setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." [14] Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali.[15]

Selain itu, terdapat juga permasalahan dalam program rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Meskipun program-program ini telah dirancang untuk membantu narapidana dalam mempersiapkan diri mereka untuk kehidupan setelah pembebasan, implementasinya sering kali tidak efektif. Keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan bagi petugas pemasyarakatan, serta kurangnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga terkait lainnya menyebabkan kurangnya kesinambungan dan efektivitas program-program rehabilitasi tersebut.

Dalam konteks inkoherensi lembaga pemasyarakatan di Indonesia, penting untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakselarasan tersebut.

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang termaktub dalam pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan yang mendasari lembaga pemasyarakatan di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah inkoherensi Lembaga pemasyarakatan di Indonesia ?

C. Metode Penulisan

Metode Penulisan yng digunakan yakni 'Yuridis Normatif'dengan menggunakan jenis pendekatan Undang-undang (*Statuta Approach*) dan pendekana kasus (*Case Approach*).

PEMBAHASAN

A. Aturan Yang Mendasari Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Menurut Gustav Radbruch[16], Hukum adalah

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

[13] Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

[14] *Vide* Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang
berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

[15] Rahayu Repindowaty. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Right of Person With Disabilities https://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191/1530, diakses pada 10 Agustus 2023

[16] Gustav Radbruch (1878-1949), filosof hukum, ahli hukum pidana dan politisi jerman. Mulanya mengajar di fakultas hukum di Konigsberg, Kiel dan Heidelberg. Menjabat menteri kehakiman untuk periode singkat semasa republik weimer, tahun 1933 diberhentikan sebagai guru besar Heidelbreg oleh rezim Nazi, dan sesudah rehabilitasi tahun 1945 menjadi dekan

komplex aturan-aturan umum untuk hidup bersamaan dengan manusia yang gagasan akhirnya berorientasi pada keadilan atau kemanfaatan.[17] Sebagai bentuk keadilan yang merupakan salah satu tujuan Hukum itu sendiri dari tiga (3) tujuan hukum yaitu Keadilan, kemanfaatan dan kepastian, keadilan dimaknai sebagai sebuah keseimbangan atau kesamaan. Menurut Aristoteles keseimbangan adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. kesamaan numerik disini dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan Hukum (*Equality Before the Law*). Sedangkan kesamaan proporsional memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (*ius suum cuique tribuere*).[18]

Hukum itu sendiri memiliki beberapa karaktersitik yang didasari dari sejumblah pengertian Hukum dan definisi-definisi hukum yang berbeda-beda yang dikemukakan sebelumnya oleh para ahli dan dapat dikemukakan menjadi 4 (empat) karakeristik hukum, yaitu :

1. Hukum dilihat dari karakteristik Norma-norma atau peraturan-peraturan,

Norma adalah pernyataan tentang apa yang seharusnya boleh dilakukan (perintah) atau apa yang seharusnya tidak dilakukan (larangan) oleh orang.[19] Norma merupakan patokan atau ukuran untuk bersikap atau bertindak bagi manusia, dimana norma ini yang bersifat perintah (apa yang seharusnya dilakukan) dan ada yang bersifat larangan (apa yang seharusnya tidak dilakukan). Contoh norma misalnya jangan Berzinah. Jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya. Norma dari sudut sosiologis adalah harapan tentang perilaku (*behavioral expectation*) dalam masyarakat atau kelompok orang. Dari sudut ini norma hukum (*legal norm*) merupakan pernyataan yang berisi harapan perilaku dalam masyarakat atau kelompok orang.

Peraturan adalah rumusan dari norma yang berfungsi untuk mengatur; dimana kata dasar dari peraturan adalah atur. Namun seringkali istilah "norma" dan "peraturan" dianggap memiliki arti yang sama dan dapat digunakan bersama.

2. Norma/Peraturan Dapat Dibuat Secara Tertulis Maupun Tidak Tertulis

Hukum sebagian sudah tertulis di masyarakat modern. Namun, masih ada sejumlah besar aturan dan kebiasaan yang mempengaruhi hukum yang tidak tertulis. Salah satu contohnya adalah hukum adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia.

Meskipun norma dan peraturan tersebut tidak diatur secara tertulis, namun tetap menjadi kebiasaan masyarakat dan memiliki kekuatan dan ciri-ciri yang sama seperti norma. Ungkapan terkenal dari Georg Jellinek[20] yaitu Kekuatan Normatif dari fakta (*die normative Kraft des Faktischem).* Menurut Jellinek, Hukum mempunyai suatu asal sosial (*social origin*), berasal dari Masyarakat, oleh karena itu pada umumnya ada kecenderungan untuk memasukan (*convert*) fakta-fakta sosial kedalam norma-norma hukum. Jellinek menggambarkan adanya kecenderungan umum untuk menganggap adanya dampak normatif dari peristiwa-peristiwa yang sudah lazim dalam masyarakat.[21]

3. Sanksi Sehinga Berlakunya Dapat dipaksakan atau Memaksa

Pada umumnya, hukum memiliki konsekuensi atau sanksi, sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa (*coercive*). Sehubungan dengan sifatnya bahwa pada umumnya ada sanksi/konsekuensi (akibat hukum) dalam hukum, maka dikenal istilah *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) dan *lex imperfecta* (peraturan tidak sempurna). *Lex perfecta* adalah peraturan-peraturan yang diikuti dengan sanksi/konsekuensi (akibat hukum). Dalam *lex perfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya mengharuskan melakukan suatu perbuatan, dimana larangan atau keharusan berbuat ini disertai dengan ketentuan tentang sanksi/konsekuensi (akibat hukum) jika melanggar. Sebaliknya *lex imperfecta* adalah peraturan-peraturan yang tidak diikuti dengan sanksi (akibat hukum). Dalam *lex imperfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya memerintahkan dilakukannya suatu perbuatan tetapi pelanggarn terhadap peraturan itu tidak diancam dengan sanksi/konsekuensi (akibat hukum).

Sifat memaksa atau dapat dipaksakan ini membedakan norma hukum dari norma-norma lainnya dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama.

Walaupun banyak ahli hukum setuju bahwa

---

fakultas hukum Heidelbreg.

[17] Heater leawoods, "*Gustav Radbruch; An Extraordinary legal Philosopher*" dalam journal of law and policy, Washington University, Vol. 2, 2000, hlm. 493: "Therefore, Radbruch defines law as 'the complex of general precepts for the living-together of human being' whose ultimate idea is oriented toward justice or equality."

[18] Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal.214.

[19] Hans Kelsen, 2002. *Pure Theory of Law*, terjemahan Max Knight dari reine Rechtslehre.The Lawbook Exchange Ltd., hlm. 4: "… a system of norms regulating human behavior."

[20] Georg Jellinek (1851-1911), filosof hukum jerman. Bukunya yang terkenal antara lain *Allgemeine Staatslehre*, 1900.

[21] Raimo Siltala, *A Theory Of Precedent:From Analytical Positivism to a Post-Analytical Philosophy of Law.* (Oxford: Hard Publishing, 2000), hlm. 224.

salah satu sifat hukum adalah memaksa, meskipun ada catatan yang diturunkan. Tetapi ada ahli Hukum, misalnya L.J. Van Apeldoorn yang menentang hal ini secara mendasar. Menurut Apeldoorn, patutlah kita menolak bahwa hakikat terletak pada sanksi (*sanctie*) yang dijalankan bilamana hukum tidak diikuti. Sanksi bukannlah hal esensial dari norma hukum, melainkan hanya dibubuhkan, atau biasanya, dibubuhkan pada norma hukum. Jika ancaman sanksi dipandang sebagai hakikat dan esensial bagi hukum, maka hukum dan kekerasan akan menjadi identik.[22]

4. Paksaan Dilakukan Oleh Badan yang Berwenang Dalam Masyarakat yang Bersangkutan

Upaya badan yang berwenang untuk menerapkan standard atau peraturan dalam masyarakat. Dalam masyarakat-masyarakat tradisional, paksaan dilakukan oleh pemimpin dalam masyarakat yang bersangkutan; dimana dalam masyarakat Hukum Adat oleh para kepala adat mereka masing-masing. Pada masyarakat-masyarakat modern, paksaan dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara atau para penegak hukum negara seperti polisi, jaksa, dan Hakim.

Lembaga pemasyarakatan di rancang berdasarkan falsafah pancasila yang mengedepankan pembinaan narapidana. Yang mana narapidana semestinya Bukanlah objek, melainkan subjek, sama seperti manusia lainnya, yang dapat melakukan kejahatan dan pelanggaran yang dapat di hukum kapan saja.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Dari Peraturan-peruturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum bagi narapidana secara keseluruhan, akan tetapi di indonesia sendiri sistem pemasyarakatan telah mengakar kepada kitadaksetaraan ekonomi atau rasisme. Dimana dalam beberapa lembaga pemasyarakatan di indonesia terdapat beberapa kasus yang di temukan mengenai Jual beli sel tahanan, jual beli izin keluar lapas, tahanan mempekerjakan tahanan, barang elektronik dengan mudah masuk ke lembaga pemasyarakatan. Maka dari itu penulis akan menjabarkan apakah telah adanya aturan yang mendasari perbuatan-perbuatan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan atau Inkoherensi yang tejadi di lembaga pemasyarakatan.

1. Aturan yang mendasari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan *juncto* Undang-Undangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan juga dikenal sebagai Undang-undang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan indonesia saat itu dulu dan bertujuan mendefinisikan gagasan kepenjaraan ke gagasan pemasyarakatan, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan rehabilitas dan integrasi sosial melaui penggunaan program yang bersifat menjerakan.

Lembaga Pemasyarakatan di indonesia telah memiliki pembaharuan yang di tandai di undangkannya Peraturan Perundang-undangan No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembaharuan hukum pidana *(penal reform)* merupakan sebuah politik hukum pidana *(penal policy)* yang berlaku sekarang *(ius constitutum)* menjadi hukum yang seharusnya *(ius constituendum).* dengan perubahan tersebut tentunya tujuan yang ingin dicapai dari perubahan tersebut yaitu memperhatikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat[23], dengan perubahan yang dilakukan Undang-undang Pemasyarakatan, Perubahan penting dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, yaitu:[24]

a. Menguatkan konsep reintegrasi sosial, yaitu proses mengembalikan warga binaan ke kehidupan masyarakat sebagai warga yang bertanggungjawab dan produktif;
b. Memperkuat konsep keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat.
c. Menambah fungsi pembimbingan pemasyarakatan, yaitu kegiatan pembimbingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap warga binaan yang telah selesai menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan;

[22] L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari "Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht", (jakarta: Pradnya Paramita, cet.ke 29, 2001), hlm. 34.

[23] Sukardi, *Konsep penyidikan Restorative Justice,* (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hlm. 2.

[24] Pengenalan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, *https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographis/pengenalan-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan* , diakses pada 3 Maret 2024 Pukul 11.27 WITA.

d. Menambahkan fungsi perawatan, yaitu pemberian bantuan medis dan non medis kepada warga binaan yang sakit cacat.

Mengutip teori dasar sosiologi hukum, bahwa suatu aturan dapat bertahan, diterima, diikuti dan dipertahankan dalam suatu masyarakat jika hukum yang diterapkan konsisten dengan jiwa dan semangat hukum masyarakat yang bersangkutan.[25]

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah mengatur mengenai sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Selain itu Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan meliputi fungsi pemasyarakatan yang mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi perlindungan, dan mendidik Tahanan, Narapidana dan warga binaan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tantang pemasyarakatan menjamin Hak Asasi Manusia bagi penerus dan anak, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan, pelatihan, dan perlakuan yang menusiawi, Kepastian Hukum merupakan istilah yang banyak di perdengarkan di kalangan masyarakat khalayak umum. Kepastian Hukum itu sendiri adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.[26]

a. **Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan**

Hak dan Kewajiban Tahanan di atur Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, disebutkan bahwa tahanan memiliki hak sebagai berikut:[27]

a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e. mendapatkan layanan informasi;
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i. mendapatkan perlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
j. mendapatkan layanan sosial; dan
k. menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sementara Kewajiban Tahanan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:[28]

a. menaati peraturan tata tertib;
b. mengikuti secara tertib program pelayanan;
c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai; dan
d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Hak dan Kewajiban Narapidana di atur dalam diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dalam ketentuan Pasal 9 disebutkan bahwa, narapidana berhak untuk:[29]

a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e. mendapatkan layanan informasi;
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i. mendapatkan perlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;

[25] Bunyana Sholihin, *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal UNISIA, Vol. XXXI, No. 69, September 2008, Hlm. 262.
[26] N.E. Algra et al, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T.Simorangkir dari Rechtsaanvang. (bandung: Binacipta, 2011),hlm.44
[27] *Vide* Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
[28] *Vide* Pasal 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
[29] *Vide* Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak yang telah disebutkan di atas, dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas:[30]

a. remisi;
b. asimilasi;
c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
d. cuti bersyarat;
e. cuti menjelang bebas;
f. pembebasan bersyarat; dan
g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Narapidana agar bisa mendapatkan hak yang telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

a. berkelakuan baik;
b. aktif mengikuti program pembinaan; dan
c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain memenuhi 3 persayaratan di atas, bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, maka harus memenhui persyaratan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Pemberian hak yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Selain hak- hak Narapidana yang telah dijabarkan sebelumnya, Narapidana juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu :[31]

a. menaati peraturan tata tertib;
b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
d. menghormarti hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakata telah mengatur hak dan kewajiban Tahanan, Narapidana dan warga binaan akan tetapi banyak terjadi penyalahgunaan haknya sebagai tahanan, narapidana dan warga binaan.

Hak itu ada batas-batasnya, Hak tidak boleh disalahgunakan. Menurut Apeldoorn, penyalahgunaan hak terjadi :[32]

a. jika seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan pemberian hak tersebut, dengan kata lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatan.
b. Jika seseorang menggunakan haknya dengan tiada seatu kepentingan yang patut.

Konsep hukum penyalahgunaan hak telah di kenal dalam *Corpus Iuris Civilis* yang menyatakan bahwa, *'male enim nostro iure uti non debemus''*[33] *(kita tidak boleh memakai hak kita secara salah).*

b. Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah mengatur Penyelenggara fungsi pemasyarakatan. Dalam penyelenggara fungsi pemasyarakatan dibagi menjadi 7 bagian yaitu :

Pertama pelayanan tahanan dan pelayanan Anak, Pelayanan Tahanan di atur dalam Pasal 19 sampai pasal 27. Dan pelayanan anak di atur dalam pasal 28 sampai pasal 34; **Kedua** Pembinaan Narapidana dan pembinaan anak binaan, Pembinaan Narapidana dan Pembinaan anak Binaan di atur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 53; **Ketiga** Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi, Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi di atur dalam pasal 54; **Keempat** Pembimbingan kemasyarakatan, Pembimbingan kemasyarakatan di atur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 59; **Kelima** Perawatan, Perawatan di atur dalam pasal 60 sampai dengan pasal 63; **Keenam** Pengamanan, Pengamanan di atur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 72; **Ketujuh** Pengamatan, Pengamatan di atur dalam pasal 73 sampai dengan pasal 80.

c. Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan munurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

Penyelenggaraan pengamanan dilakukan di rutan dan Lapas selain itu dapat juga dilakukan di tempat lain. Untuk dilakukannya pengemanan

[30] *Vide* Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan
[31] *Vide* Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
[32] L.j. Van Apeldoorn, *Op.Cit*, hlm. 52.
[33] *Op.Cit, hlm. 53.*

terdapat 3 cara atau mekaniskme yaitu : Pencegahan, Penindakan, dan Pemulihan.

1) Pencegahan, merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi dan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam melaksanakan pencegahan di Rutan dan Lapas, petugas Pemasyarakatan berwenang melakukan Pemeriksaan, Pengawasan komunikasi dan tindakan pencegahan lainnya.
2) Penindakan, merupakan upaya untuk menghentikan, mengurangi, dan melokalisasi gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam melaksanakan penindakan di Rutan dan Lapas, petugas pemasyarakatan berwenang untuk mengamankan barang terlarang, menggunakan kekuatan, menjatuhkan sanksi dan menjatuhkan tindakan pembatasan.[34] Tindakan pembatasan berdasarkan hasil penilaian Petugas Pemasyarakatan dikenakan bagi Tahanan dan Narapidana yang terancam oleh lingkungan sekitar dan resiko tinggi. Tindakan pembatasan dapat dilakukan di tempat tertentu. Penjatuhan sanksi bagi Tahanan dan Narapidana dapat berupa: a. Penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari; dan/atau b. Penundaan atau pembatasan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf k dan pasal 10 ayat (1).

   Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) di atas tidak diberikan bagi Tahanan dan Narapidana Perempuan dalam fungsi reproduksi.

   Dalam menjatuhkan sanksi kepada Tahanan dan Narapidana, petugas Pemasyarakatan wajib: a. Memperlakukan Tahanan dan Narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang dan, b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Rutan dan Lapas.

   Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan atau Narapidana diduga tindak pidana, kepala Rutan atau Kepala Lapas melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[35]
3) Pemulihan merupakan upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban. Pemulihan dilakukan melalui cipta kondisi di Rutan dan Lapas.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengamanan petugas, petugas pemasyarakatan dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana pengamanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Aturan yang mendasari lembaga pemasyarakatan di indonesia berdasarkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan di indonesia memiliki aturan yang mengatur pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yaitu peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.[36]

Pembinaan narapidana terdiri atas :

a. Pembinaan kepribadian, diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
b. Pembinaan kemandirian, diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.[37]

Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip pelatihan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan, intelektual, sikap, perilaku, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani sertifikasi dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan pelatihan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pelatihan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan

[34] *Vide* Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
[35] *Vide* Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
[36] *Vide* pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
[37] *Vide* pasal 1 ayat 2 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

menjunjung tinggi perlindungan dan pemberian hak asasi manusia. Konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep kompensasi dan penjeraan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Dalam pembinaan dan pembimbingan narapidana dan anak didik di dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) terdapat beberapa Asas-asas yang berlaku, yaitu :

Asas Pengayoman, Asas Pengayoman adalah Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan, dan perawatan seumur hidup bagi warga binaan pemasyarakatan agar dapat menjadi warga negara yang berguna dalam masyarakat.

Asas Persamaan perlakuan dan pelayanan, Asas Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

Asas Pendidikan dan Pembimbingan, Asas Pendidikan dan Pembimbingan adalah Pemberian pendidikan dan bimbingan berdasarkan Pancasila, meliputi peningkatan semangat kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan beribadah.

Asas penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, Asas penghormatan Harkat dan Martabat Manusia adalah bahwa sebagia orang tersesat, warga binaan pemasyararakatan harus tetapdiberlakukan sebagai manusia.

Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk dapat memperbaikinya. Selama di dalam Lapas, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga atau rekreasi.

Asas Terjamin Hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, Asas Terjamin Hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di dalam Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pimpinan lembaga pemasyarakatan atau Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib memberikan pembinaan kepada warga binaan yang berada di dalam wilayah penjara selama menjalani pidana.

Dalam melaksanakan pembinaan, kepala lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kegiatan program pembinaan. Kegiatan pengembangan kapasitas ditujukan pada kemampuan narapidana untuk berintegrasi ke dalam masyarakat secara sehat. Perkembangan narapidana terjadi dalam 3 (tiga) tahap :

1. Tahap Awal (dilaksanakan di Lapas)[38]
   Tahap pertama perkembangan seorang narapidana dimulai sejak Narapidana memperoleh status narapidana selama sepertiga masa hukumannya.
   Pembinaan Tahap Awal ini meliputi dari 4 (empat) tahap Yaitu :[39]
   1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
   2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
   3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
   4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
2. Tahap Lanjutan (Dilaksanakan di Lapas)[40]
   Pembinaan tahap lanjutan meliputi 2 (dua) tahap yaitu tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua. Tahap lanjutan pertama yaitu dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Pembinanaan tahap lanjutan terdiri dari 4 (empat) tahap dan dilaksanakan di LAPAS, yaitu :
   1) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
   2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
   3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
   4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

[38] *Vide* Pasal 7 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

[39] *Vide* Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

[40] *Vide* Pasal 7 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Pengertian Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan Masyarakat.[41] Tahapan Asimilasi yang dilaksnakan dalam LAPAS terbuka dengan menggunakan metode *community based corrections* merupakan bagian dari sistem pemasyaraktan yang mengedepankan kepada tujuan akhir. hal tersebut agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tujuan tersebut didukung dengan penerapan pendekatan *community based corrections* yang menghendaki adanya upaya mengintegrasikan narapidana dalam lingkungan masyarakat. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan kedua ini dilaksanakan di LAPAS, Pembinaan tahap lanjutan kedua terdiri dari 3 tahap yaitu :

1) Perencanaan Program integrasi;
2) Pelaksanaan program integrasi;
3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pengertian integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dengan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.[42]

Dalam hal ini terdapat narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.[43]

3. Pembinaan tahap akhir[44]

Pembimbingan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan diluar LAPAS oleh BAPAS.[45] Dalam hal narapidan tidak mematuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.[46]

Pembinaan Tahap Akhir terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

1) Perencanaan Program integrasi;
2) Pelaksanaan program integrasi; dan
3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan memfokuskan pelatihan dari satu tahap ke tahap berikutnya berdasarkan data dari pengamatan, penilaian, dan laporan Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. Hasil litmas harus diperhatikan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Narapidana di Lapas diberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan jenis mereka. Jika mereka tidak memenuhi persyaratan untuk tahap akhir pelatihan, mereka tetap di Lapas. Jika ada yang tidak dapat memperoleh kesempatan untuk asimilasi atau integrasi, mereka diberikan pelatihan.

Menurut Pasal 10 ayat (6), ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Dalam Pasal 10 ayat (4) ditentukan bahwa pentahapan pembinaan ditetapkan melalui sidang Tim pengamat Pemasyaraktan. Dari dari urian di atas juga dapat diketahui nahwa jangka waktu pentahapan pembinaan, bukan bersifat mutlak. Peningkatan dari satu tahap ke tahap yang lainnya ditetapkan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

3. Aturan yang mendasari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dalam lembaga pemasyarakatan di indonesia terdapat banyak kasus yang terjadi yang membuat citra lembaga pemasyarakatan di indonesia memburuk, kasus yang terjadi di lembaga pemasyarakatan seperti Jual beli sel di Lapas Sukamiskin, barang elektronik berupa ponsel dan laptop serta uang yang dengan mudah masuk didalam sel tahanan, narapidana yang mempekerjakan narapidana atau mempunyai hubungan keuangan, narapidana yang bebas keluar masuk sel atau jalan-jalan di luar lembaga pemasyarakatan.

---

[41] *Vide* Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

[42] *Vide* Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

[43] *Vide* Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

[44] *Vide* Pasal 7 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

[45] *Vide* Pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

[46] *Vide* Pasal 11 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Dalam contoh kasus di Lembaga pemasyarakatan Sukamiskin yang terletak di Jalan, AH Nasution, Nomor 114 Bandung yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan untuk para terpidana koruptor, Dimana dalam Channel Youtube Najwa Shihab dengan judul : Mata Najwa part 1 - 5 Pura-Pura Penjara : Sel Mewah Luthfii Hasan Ishaaq di Lapas Sukamiskin. Dalam vidio tersebut dalam sel luthfii Hasan Ishaaq memiliki fasilitas yang mewah tidak seperti sel pada umumnya yang tidak sesuai dengan protab dan prosedur standar yang normal, fasilitas mewah yang di maksud yang terdapat dalam sel Luthfii Hasan Ishaag yaitu Ac (*air conditioner*), Speda Statistik, Toilet yang sudah di renovasi (WC Duduk, Shower dan kaca pembatas), Microwafe bahkan terdapat ruang kerja di dalam sel Luthfi Hasan Ishaag.

Dalam contoh kasus Wahid husein yang merupakan kepala lapas sukamiskin yang melakukan tindak pidana suap kepada narapidana sehingga memberikan fasilitas mewah dan mengizinkan para narapidana di lapas sukamiskin untuk melakukan bisnis dari dalam sel tahanan. Selain di lapas sukamiskin terdapat juga Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fasilitas yang tidak sesuai dan akses barang elektronik dan uang, lembaga pemasyarakatan yang di maksud antara lain : Lapas Kelas I Surabaya, Lapas Kelas I Cipinang, Lapas Kelas IA Medan, Lapas IIB Kudus, Lapas Rajabasa, Lapas Kebonwaru dan Lapas Kels I Makasar, hal ini tidak sesuai dengan prosedur yang telah di atur di dalam Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, yang terdapat dalam BAB II pasal 4 Huruf a,f,i,j dan k tentang kewajiban dan larangan yang berbunyi

Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

a. Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana atau lain maupun dengan petugas pemasyarakatan;
b. Melakukan perbuatan asusila dan / atau penyimpangan seksual;
c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
d. Memasuki steril area atau tempat tertentu yang di tetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin daripetugas lembaga pemasyarakat yang berwenang;
e. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
f. Membawa dan / atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan / atau mengkonsumsi narkotika dan / atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan / atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan / atau alat elektronik lainnya;
j. Memiliki, membawa dan / atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
k. Melakukan pemasangan instalasi listrik didalam kamar hunian;
l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
m. Membawa dan / atau menyimpang baran-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan / atau kebakaran;
n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, Tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu / pengunjung;
o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan keributan;
p. Membuat tato, memanjangan rambut bagi narapidana dan Tahanan laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau kainnya yang sejenis;
q. Memasuki blok dan / atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan;
r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau narapidana, Tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
s. Melakukan perusakan terhadap fasilitas lapas atau rutan;
t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Narapidan yang melanggar pasal 4 tentang larangan di atas di kenakan Hukuman Disiplin Dalam pemberian hukuman atau sanksi kepada Narapidana telah di atur di dalam Bab III pasal 8 Permenkumhan Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang berbunyi :

Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi:

a. hukuman disiplin tingkat ringan;
b. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
c. hukuman disiplin tingkat berat.

Hukuman Disiplin tingkat ringan pada pasal 8

huruf a digunakan untuk memberikan peringatan secara lisan dan memberikan peringatan secara tertulis,[47] Hukuman disiplin tingkat ringan hanya dapat di kenakan bagi narapidana yang melakukan pelanggaran sesuai pada pasal 10 ayat 1 yang berbunyi :

Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran:

a. tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
b. meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
c. tidak mengenakan pakaian seragam yang telah di tentukan;
d. tidak mengikuti apel pada waktu yang ditentukan;
e. mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pingang;
f. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan
g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.

Hukuman Disiplin tingkat sedang pada pasal 8 huruf b meliputi memasukan kedalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP. Menundakan atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.

Hukum disiplin tingkat menengah dapat dikenakan bagi narapidana yang melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 10 ayat 2, yang berbunyi :

Narapidana dan Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran;

a. memasuki area steril tanpa ijin petugas;
b. membuat tato dan / atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
c. melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;
d. melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
e. melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
f. melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali; dan
g. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sedang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.

Hukuman Disiplin tingkat berat pada pasal 8 huruf c meliputi memasukan dalam sel selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2(dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan di catat dalam register F.

Narapidana dan tahanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran:

a. tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
b. mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
c. membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
d. merusak fasilitas lapas atau rutan;
e. mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
f. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
g. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
h. membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
i. melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri;
j. melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
k. melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
l. melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan / atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
m. melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;

[47] *Vide* Pasal 9 Angka 1 peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib dan rumah tahanan negara.

n. melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
o. menyebarkan ajaran sesat;
p. melakukan perbuatan yang termasuk yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat meimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan
q. melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Narapidan dan Tahanan, Dalam penjatuhan Hukuman disiplin kepada Narapidan atau Tahanan wajib di catat dalam kartu pembinaan, Narapidana atau tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib wajib dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dijatuhi hukuman disiplin. Hasil pemeriksaan awal disampaikan kepada kepala lapas atau kepala rutan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya.

Untuk memperoleh hasil pemeriksaan awal, kepala lapas atau kepala rutan membentuk tim pemeriksa. Tim ini bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang diduga narapidan atau tahanan melakukan pelanggaran tata tertib.

Hasil pemeriksaan ditulis dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pemeriksa, pegawai, dan pegawai. Terperiksa diberi kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan sebelum ditandatangani.

TPP mengadakan sidang untuk membahas hukuman terhadap disiplin terhadap kesalahan atau tahanan yang diduga melakukan pelanggaran. Kepala Lapas atau Kepala Rutan harus menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada tim pengamat pemasyararakatan dalam waktu tidak lebih dari 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak tanggal berita acara diterima.

Narapidana atau tahanan dapat dijatuhkan tindakan disiplin sebelum menjatuhkan hukuman disiplin. Tindakan disiplin yang disebutkan pada ayat (1) melibatkan penempatan sementara dalam ruangan pengasingan selama minimal 6 (enam) hari.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Inkoherensi Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Hukum pidana pada dasarnya memiliki 3 fungsi yaitu : melindungi kepentingan individu (*protect individual interests*), melindungi kepentingan masyarakat (*protect the interests of society*) dan melindungi kepentingan negara (*protect the interests of the country*) sehubung dengan fungsi hukum pidana di atas dalam hal melindungi kepentingan Individu (*Protect individual interest)* terbagi menjadi tiga (3) yaitu : (1) nyawa (*life*), (2) harta benda (*property*) dan (3) martabat/nama baik (*dignity*). Guna mencapai tujuan hukum yang penegakannya melalui prosedur hukum formal, yang biasanya di sebut menjadi sistem Peradilan pidana (*criminal justice system*) di indonesia. Dalam bagian ”Menimbang” huruf b UU No. 22 Tahun 2022 di nyatakan bahwa ”Pemasyarakatan merupakan bagian akhir yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial”. Tertulis bahwa sistem pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Sedangkan dalam bagian penjelasan umum terdapat keterangan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu karena itu pelaksanaan tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Lebih lanjut lagi keterangan dalam penjelasan terhadap pasal 8 ayat (1) UU No.12 Tahun 1995 yang sekarang di ganti menjadi UU No.22 Tahun 2022 dimana mengatakan bahwa ”Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditnjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum”. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di indonesia. Ia merupakan bagian akhir dari rangkaian yang terdiri dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan pengadilan (Prosedur Hukum Formal).

Oleh karena itu , frase "bagian akhir dari sistem pemidanaan" yang disebutkan dalam huruf b dari bagian "Menimbang" di atas harus mengacu pada proses penegakan hukum pidana secara keseluruhan, bukan hanya hukuman pemidanaan oleh pengadilan.

Muladi membagi teori tujuan pemidanaan menjadi tiga kelompok, yaitu teori absolute (retributif), teori teleologis, dan teori retributif teologis. Pendapat tentang teori dasar sistem pemasyarakatan adalah teori relative atau tujuan disampaikan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa

”tidak sulit untuk mengatakan, bahwa sistem itu termasuk teori yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, jadi jelas tidaknya dapat digolongkan kedalam teori pembalasan”.[48] Pendapat ini dapat dibenarkan karena pelaksanaan sistem pemasyarakatan melalui pelatihan pada LAPAS tidak terlepas dari tujuan untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, sehingga perlakuan diupayakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Muladi kemudian menyatakan bahwa teori integratif adalah tujuan pemidanaan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masalah pemidanaan saat ini menjadi masalah yang sangat kompleks karena perhatian yang lebih besar terhadap hak asasi manusia serta keinginan untuk menjadikan pidana bersifat praktis dan efektif. Oleh karena itu, untuk memilih teori integratif ini, diperlukan pendekatan multidimensi. Pendapat ini menekankan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya memperhatikan tujuan yang akan dicapai, tetapi juga melepaskan diri dari tujuan memberikan kompensasi kepada pelaku tindak pidana.

Sistem pemasyarakatan adalah penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang bermula dari kebutuhan akan perlakuan yang lebih baik terhadap pemeliharaan. Meskipun sistem pemasyarakatan pada dasarnya digunakan untuk mencapai tujuan, elemen pencapaian atas prestasi tetap ada dalam pikiran tujuan tersebut. Pendapat Muladi lebih tepat dan dapat diterima sebagai dasar sistem masyarakatan Indonesia. Di sini, teori integratif ini mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana dari berbagai aspek termasuk mengenai hak asasi manusia.

Teori integratif tersebut mencakup pencapaian serta tujuan yang ingin dicapai . Salah satu aspek teori retributif adalah upaya untuk mengekang seseorang yang bersalah dari kebebasan selama jangka waktu tertentu sebagai balasan atas perbuatannya. Kebebasan tersebut dikenakan pada LAPAS atau RUTAN yang ditutup dengan sistem keamanan terbaik (*maximun security*).

Meskipun demikian, pengekangan kebebasan dilakukan bukan hanya sebagai pencapaian atas tindakan kompensasi, tetapi juga sebagai bagian teori yang relevan untuk mencapai tujuan sistem masyarakat. Bagian kedua ini termasuk dalam teori integratif, tetapi komponen mana yang akan diterapkan lebih banyak bergantung pada tahap pelatihan sistem pemasyarakatan.

Penggunaan teori yang tepat menghadirkan tujuan pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa Tujuan pemasyarakatan, jika digunakan dengan benar, berarti bahwa tidak hanya masyarakat yang dilindungi dari perbuatan jahat yang terpidana, tetapi juga orang yang tersesat dilindungi dengan memberikan bekal hidup sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat. Pengayoman menunjukkan bahwa hukuman mati bukanlah cara balas dendam negara. Tidak ada penyiksaan yang dapat membawa pengobatan, melainkan bimbingan. Selain itu, terpidana tidak dihukum karena mereka kehilangan kemerdekaan mereka, yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat, yang bertanggung jawab terhadap mereka dan masyarakat itu.

Pada dasarnya sistem peradilan pidana di dukung dan dilaksanakan oleh tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembuatan undang-undang (*law making function*), dan fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*), dan fungsi pemeriksaan hukum (*function of adjudication*) Muladi menyebutkan bahwa semuanya itu merupakan bagian dari politik hukum, yang pada dasarnya berfungsi pada tiga dimensi, yaitu politik pembentukan hukum, politik penegakan hukum, dan politik pelaksanaan kewenangan dan kompetensi..[49] Maka, apabila dilihat dari sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), Penerapan pidana melalui sistem pemasyarakatan merupakan salah satu subsistem yang saling berhubungan dengan subsistem lainnya. Penerapan pidana melalui sistem pemasyarakatan, berpegang pada gagasan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk memasyarakatkan kembali kompensasi sehingga mereka dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan bermanfaat (*healthy reentry into the community*), yang pada hakekatnya adalah resosialisasi.[50] Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan pelaku tindak pidana dimulai sejak ia masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi bahkan pada saat diperiksa oleh polisi (Tahap Penyidikan) akan mempengaruhi keberhasilan resosialisasi.

1. Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia di rumuskan di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut tujuan lembaga pemasyarakatan terbagi menjadi 3 (tiga)

[48] M.Sadi , 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana indonesia*, penerbit Prenada Media, Hlm. 99.

[49] Ravena, D., K. (2017). *Kebjakan Kriminal*, Kencana, Hlm 190.

[50] Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum*, Bandung : Alumni, 1982, Hlm. 30.

yaitu :[51] memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Apa yang menjadi fungsi lembaga pemasyaraktan di indonesia di rumuskan dalam Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2022. Dalam pasal ini dikatakan bahwa fungsi pemasyarakatan meliputi:[52] Pelayanan, Pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan.

Dalam penjelasan umum terdapat keterangan bahwa sistem pemasyarakat disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak pernah terpisahkan daari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Dengan demikian, sistem pemasyaraktan memiliki tujuan ganda, yaitu :

a) Mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik; dan,
b) Melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.

Jadi dalam rumusan tujuan tersebut diberikan keseimbangan antara kepentingan individu narapidana itu sendiri dengan kepentingan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Keberhasilan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Dalam pasal 1 Angka 2 UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Jadi, ada tiga pihak yang berperan penting dalam sistem ini, yaitu (1) Pembina; (2) yang di bina; dan (3) masyarakat, dimana ketiga pihak tersebut memang saling terkait erat satu sama lain.

Apabila hendak melihat dari melihatnya dari keseluruhan faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan efektivitas sistem pemasyarakatan, dapat ditambahkan : (1) faktor dasar ilmiah dan penjabaran sistem; dan (2) faktor pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada lima unsur yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan efektivitas pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, yaitu :

1) Unsur dasar ilmiah dan penjabaran sistem;
2) Unsur pemerintah;
3) Unsur pejabat pelaksana;
4) Unsur narapidana; dan,
5) Unsur masyarakat.

Yang berkenaan dengan unsur dasar ilmiah dan penjabaran sisten adalah persoalan kebenaran dasar teoritis dari sistem pemasyarakatan dan bagaimana penjabaran teori tersebut kedalam pedoman-pedoman praktis. Yang berkenaan dengan unsur pemerintah, terutama adalah keempat sarana pendukung sistem pemasyarakat yang pengadaannya banyak tergntung pada pemerintah, yaitu sarana peraturan perundang-undangan, personalia, administrasi keuangan dan fisik lembaga itu sendiri. Yang berkenaan dengan unsur pejabat pelaksana adalah faktor moral, pengetahuan dan penghayatan petugas terhadap pekerjaannnya. Yang berkenaan dengan unsur narapidana, adalah faktor pribadi narapidana itu sendiri maupun sistem sosial narapidana dalam lembaga. Yang berkenaan dengan unsur masyarakat adalah penerimaan masyarakat terhadap narapidana dalam proses asimilasi maupun setelah narapidana kembali sepenuhnya kedalamm masyarakat.

Tiap unsur atau bagian unsur mempunyai kemungkinan menjadi faktor pendukung atau faktor penghambat pelaksanaan dan efektivitas sistem pemasyarakatan. Penegakan Hukum beberapa faktor ini selain kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral, serta simpati dan anti simpati pribadi. Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum.[53]

Oleh karena itu, topik utama dari uraian yang akan datang adalah masing-masing unsur, yang dianggap sebagai faktor pendukung (positif) atau penghambat (negatif). berkenaan dengan Unsur Dasar Ilmiah serta penjabarannya. Alasan mengapa belakangan ini penjelasan-penjelasan teoritis tentang sebab-sebab kejahatan (*criminal etiology*),

[51] *Vide* Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
[52] *Vide* Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
[53] *Op.Cit*, Ravena, D., K, hlm. 103.

secara garis besarnya masih dicari dari dua perspektif yang berbeda, yaitu sebab sosiologis dan sebab biologis. Namun demikian, alasan sebab biologis masih di pelajari. Beberapa teori biologis yang pernah dikemukakan antara lain teori kelenjar kimia, konfigurasi kromosom, dan teori gen. Permasalahan dalam teori biologis bahwa tarah perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini belum dapat memberikan jawaban yang meyakinkan. Tetapi setidak-tidaknya ini menunjukan sebenanrnya manusia masih dalam tahap pencarian dan terus mencari tanpa henti penyebab yang pasti dari yang dinamakan kejahatan.

Untuk taraf perkembangann ilmu pengetahuan sekarang, sebab sosiologi merupakan dasar yang lebih dapat dipertanggungjawabnya dan karena dianggap sebagai benar unuk saat. Sistem pemasyrakatan yang kita kenal sekarang berlatar belakang pada teori sebab sosiologis dari kejahatan, dimana dasar ilmiah primer sistem pemasyarakatan ini adalah teori sosialisasi dan resosialisasi sedangkan dasar ilmiah seundernya antara lain adalah teori diferential association dari sutherland.

Sistem pemasyarakatan tidak boleh berkompromi dengan pertimbangan hak-hak asasi manusia. Pertimbangan hak-hak asasi manusia harus menjadi dasar ilmiah dari sistem pemasyarakatan. Menurut Romli Atmasasmita[54] prinsip-prinsip pemasyarakatan secara tegas menolak prinsip retributif dan menganut prinsip-prinsip kemanusiaan yang secara nyata menolak penindasan atas kehidupan dan kemerdekaan narapidana. Sedangkan regrelemen penjara Stbl. 1917 no. 708 yang masih tetap diberlakukan sampai saat ini ditujukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam penjara dimana prinsip-prinsip retributif lebih sesuai untuk tujuan tersebut. Sebagai contoh, jika seorang narapidana melarikan diri atau telah berusaha untuk melakukan hal tersebut biasanya petugas-petugas lembaga pemasyarakatan akan menerapkan aturan sebagaimana tercantum dalam reglemen penjara; hal mana dirasakan dan disadari benar-benar bermanfaat bagi menjaga ketertiban dan keamanan lembaga pemasyarakatan di kemudian hari. Kasus-kasus sedemikian sering menimbulkan dilema : apakah petugas harus tetap memelihara keamanan dan ketertiban dikalangan narapidana ataukah tujuan mendidik dan mengembalikan menjadi warga yang baik dan berguna atas landasan humanismme pada saat yang bersamaan harus pula dipertahankan? Dan pada umunya dalam penerapan aturan reglemen penjara untuk kasus-kasus semacam ini atau kasus-kasus lainnya baik mengganggu ketertiban maupun yang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan seperti : perkelahian, kericuhan, jual beli rumah tahanan, akses alat elektronik dengan oleh narapidana, narapidana mempekerjakan narapidana, renovasi sel tahanan yang tidak wajar atau pemberontakan. Dimana hal tersebut sudah tidak lah koheren dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk itu petugas lembaga pemasyarakatan melaksanakan tugasnya mau tidak mau harus mengesampingkan metode redukasi atas dasar humanisme tersebut. Sebagai akibatnya, petugas dimaksud akan menerapkan sanksi-sanksi berat dan lebih bersifat retributif dari pada rehabilitasi.

Dalam artikel 69 dari reglemen penjara Stbl. 1917 no. 708, telah dicantumkan sanksi-sanksi apakah yang akan diberikan kepada narapidana yang telah melanggar disiplin dan tata tertib serta keamanan dalam lembaga pemasyarakatan. Sanksi-sanksi tersbut bermacam-macam antara lain sebagai berikut : mencabut semua hak-hak istimewa yang telah diberikan kepada narapidana yang berangkutan untuk tidak boleh lebih dari satu bulan; atau menempatkan secara terpisah (mengasingkan) narapidana yang bersangkutan tidak boleh lebih dari delapan hari; atau pengasingan tidak boleh lebih dari delapan hari dan kepada narapidana yang bersangkutan hanya diberikan minuman dua hari sekali; atau pengasingan dalam keadaan terbelenggu tidak tidak lebih dari delapan hari dan diberikan makanan dan minuman dua hari sekali. Pembelengguan seperti dimaksud dewasa ini sudah tidak dipergunakan lagi.

Hukuman dan tindakan disiplin yang terlalu berlebihan memang tidak selayaknya dipertahankan dibawah pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Tetapi juga jangan sampai meletakan prinsip-prinsip pembinaan dan hukuman/tindakan disiplin pada ujung dua kutub yang saling bertentangan. Secara teori sosialisasi-resosialisasi, hukuman disiplin dan tindakan disiplin tertentu diperlukan dalam rangka pembinaan.

Permasalahan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa keadaan saat ini sangat berbeda dari tujuan dan prinsip moral Sahardjo sejak LAPAS didirikan sebagai lembaga pembinaan, etika, dan kehormatan. Sebagai contoh, Sahardjo mengemukakan sepuluh prinsip yang harus dipertimbangkan saat membangun dan membimbing narapidana yaitu :[55]

---

[54] Atmasasmita, R.*Op.Cit*. Hlm 16

[55] Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* (jakarta : Djambatan, 1995), hlm 2

1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
3) Rasa tobat bukannlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4) Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan. Untuk mencapai hal ini, dibuat pengklasifikasian antara lain : a. Residivis dan yang bukan residivis, b. Yang tindak pidana berat dan yang ringan, c. Macam tindak pidana yang dilakukan, d. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak, e. Laki-laki dan wanita, f. Orang terpidana dan orang tahanan/titipan.
5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukan bagi kepentingan Lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara.
7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.
8) Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9) Narapidana itu hanya di jatuhkan pidana hilang kemerdekaan.
10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu didirikan lembaga pemasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Untuk menerapkan sistem pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan atau sarana harus didirikan sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan program pelatihan atau pembinaan. Pada prinsip yang pertama menghendaki narapidana harus dilindungi, dibina dengan cara kekeluargaan sesuai dengan pasal 2, 3 dan 4

Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana dikemukakan diatas tentu sangat jauh berbeda dengan melihat fakta dan realitas LAPAS saat ini, sehingga menjadi pertanyaan besar. Apa yang menyebabkan kondisi semacam ini bisa terjadi, dan apa yang harus dilakukan ke depan sehingga pandangan buram mengenai situasi dan kondisi LAPAS di indonesia bisa ditata kembali sesuai dengan tujuannya. Penulis memiliki upaya yang soluktif untuk mengatasi masalah ini, beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu : **Pertama** melakukan koordinasi dan sinkronisasi antarlembaga dimana pemerintah harus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antarlembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi yang baik akan membantu mencegah tumpang tindih kebijakan serta memastikan adanya keselarasan dalam implementasi program pembangunan. **Kedua** Pengembangan rencana pembangunan terpadu dimana pemerintah perlu mengembangkan rencana pembangunan yang terpadu dan menyeluruh, yang mencakup berbagai sektor dan aspek pembangunan nasional. Rencana ini harus memperhatikan berbagai kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat serta menjamin adanya keterpaduan dalam mencapai tujuan pembangunan. **Ketiga** penguatan kapasitas intitusi dimana peningkatan kapasitas institusi sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien. Ini mencakup pelatihan, pendidikan, dan pembangunan kompetensi bagi para pegawai serta pengelola lembaga terkait. **Keempat** peningkatan transparansi dan akuntabilitasi dimana transparansi dan penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat membantu mencegah adanya kebijakan yang bertentangan atau inkoheren. Selain itu, mekanisme akuntabilitas yang kuat juga perlu diterapkan untuk memastikan pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan. **Kelima** penggunaan teknologi informasi dimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan koordinasi antarlembaga serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Sistem informasi yang terintegrasi dapat memungkinkan berbagai pihak untuk berbagi data dan informasi dengan lebih efektif. **Keenam** Pengawasan dan Evaluasi Rutin dimana pelaksanaan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap kebijakan dan program-program pembangunan dapat membantu mengidentifikkasi inkoherensi atau ketikdaksesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan yang diperlukan.

Dengan mengimplementasi upaya-upaya tersebut secara konsisten dan komprehensif, diharapkan masalah inkoherensi di indonesia dapat diminimalisir, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan Lembaga pemasyarakatan saat ini

sudah mempunyai aturan yang mendasari yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan dengan mengedepankan pembinaan narapidana dengan menjunjung nilai-nilai pancasila. Aturan Lembaga Pemasyarakatan kita saat ini sudah baik di tandai diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur hampir baik keseluruhan hak dan kewajiban, penyelenggara fungsi pemasyarakatan, pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Hukuman dengan mengedepankan Asas Pengayoman Lembaga Pemasyarakatan. Selain di Undangkannya UU No 22 Tahun 2022 aturan yang mendasari lembaga pemasyarakatan yang telah sesuai dengan fungsi pemasyarakatan yaitu Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan dimana peraturan tersebut berisi pembinaan narapidana, Asas-asas yang berlaku dalam pembinaan pembimbingan narapidana dan anak didik serta tahap-tahap pembinaan hal ini selaras dengan tujuan pemasyarakatan di indonesia. Selain itu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara telah mengatur tentang kewajiban dan larangan Narapidana dan sanksi Disiplin.

2. Inkoherensi lembaga pemasyarakat menjadi suatu hal yang penting untuk kita bahas, saat ini saring terjadi kasus di lembaga pemasyarakat baik pelakunya Tahanan, Narapidana atau bahkan petugas Pemasyarakatan itu sendiri. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi Inkoherensi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yaitu dengan melihat tingkat perbuatan si pelaku, jika pelaku melakukan perbuatan yang melanggar peraturan di dalam LAPAS dalam hal ini pelanggaran tata tertib maka si pelaku atau Narapidana dapat di jatuhkan hukuman Disiplin sesuai dengan aturan yang telah ada yang telah penulis jabarkan dalam pembahasan diatas, apabila si pelaku (Narapidana atau Petugas Pemasyarakatan) melakukan perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana maka si pelaku dibarikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian sesuai dengan UU Hukum Pidana.

B. Saran

1. Pembaharuan Undang-undang lembaga pemasyarakatan di tandai dengan di undangkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan telah mengatur hampir baik keseluruhan hak dan kewajiban, hukuman dengan mengedepankan asas pengayoman akan tetapi perlu adanya pengawasan yang ketat yang harus di lakukan oleh Menteri Hukum dan hak asasi manusia, perlu memeriksa langsung di LAPAS tanpa perlu memberitahukan KALAPAS karna kasus kebanyakan yang terjadi jika Tim pengawasan datang memberitahukan KALAPAS maka mereka bisa mempersiapkan waktu untuk menutup pelanggaran yang mereka lakukan. Selain itu perlu di bentuk tim pengawasan.
2. Perlu adanya pembinaan yang lebih baik lagi kepada Petugas pemasyarakatan untuk meberikan bekal pengetahuan yang mumpuni mengenai seluk beluk pekerjaan petugas pemasyarakatan dalam pembinaan untuk integrasi kembali narapidana ke masyarakat umum. Dalam sistem pemasyarakatan unsur pemasyarakatan menjadi faktor yang membantu narapidana atau mantan narapidana kembali ke lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab, untuk itu penyeluhan-penyeluhan perlu dilakukan terhadap masyarakat agar dapat lebih memahami dan bisa menerima kembalinya narapidana kelingkungannya. Perlu adanya alat yang lebih canggih untuk mengatasi penyelundupan handphone maupun narkoba. Akan tetapi apabila narapidana terlibat dalam hal ini penyelundupan maka di proses secara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hans Kelsen, 2002. *Pure Theory of Law*, terjemahan Max Knight dari reine Rechtslehre.The Lawbook Exchange Ltd., hlm. 4: "… a system of norms regulating human behavior."

Harsono, (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (jakarta : Djambatan)

Hyronimus Rhiti. (2011). *Filsafat Hukum.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

L.J. Van Apeldoorn (2001), *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari "Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht", (jakarta: Pradnya Paramita, cet.ke 29.)

M.Sadi, 2022, *Kapita Selekta Hukum Pidana indonesia*, penerbit Prenada Media.

N.E. Algra et al,(2011), *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T.Simorangkir dari Rechtsaanvang. (bandung: Binacipta)

Raimo Siltala, *A Theory Of Precedent:From Analytical Positivism to a Post-Analytical Philosophy of Law*. (Oxford: Hard Publishing, 2000).

Ravena, D., K. (2017). *Kebjakan Kriminal*, Kencana.

Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum*, Bandung : Alumni.

Tahun, P., & Packer, H. L. (2024). 1. Crime Control Model (CCM) dan Due Process Model (DPM). *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana: Mengurai dalam Konteks Global dan Analisis Konsep Indonesia*, 19.

Lamintang dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,

Sukardi (2020), *Konsep penyidikan Restorative Justice,* Depok: Rajawali Pers.

Sumber-sumber lain :

- *Undang-undang / Aturan Hukum :*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- *Jurnal :*

Bunyana Sholihin, *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia,* Jurnal UNISIA, Vol. XXXI, No. 69, September 2008.

Chairul Idrah, "*Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak-Hak Tahanan*," *jurnal Lex Specialis* , http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/24.

Heater leawoods, "*Gustav Radbruch; An Extraordinary legal Philosopher*" dalam journal of law and policy, Washington University, Vol. 2, 2000.

Rahayu Repindowaty. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Right of Person With Disabilities* https://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191/1530,

- *Website :*

Bbc news Indonesia, *Eks Kalapas Sukamiskin dvonis delepan tahun atas pemberian fasiitas 'sel mewah' dan mengizinkan bisnis untuk napi korupsi*, diakses pada 9 agustus 2023, pukul 19.04 WITA. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47854918.,

Permintaan maaf itu disampaikan Nurul Ghufron, salah satu pimpinan, setelah KPK mengumumkan penetapan 15 pegawainya sebagai tersangka… | Instagram di akses pada 15 Maret 2024.

Pengenalan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, diakses pada 3 Maret 2024 Pukul 11.27 WITA, *https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographis/pengenalan-undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan.*